


# PERATURAN KEPALA DESA PLOSOGADEN NOMOR 7 TAHUN 2023

#### TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DESA PLOSOGADEN KECAMATAN **CANDIROTO** KABUPATEN TEMANGGUNG



**DESA PLOSOGADEN KECAMATAN CANDIROTO** KABUPATEN TEMANGGUNG



# KABUPATEN TEMANGGUNG KECAMATAN CANDIROTO

# PERATURAN KEPALA DESA PLOSOGADEN NOMOR 7 TAHUN 2023

#### TENTANG

# PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DESA PLOSOGADEN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DESA PLOSOGADEN,

#### Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan yang merugikan keuangan negara perbuatan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan serta menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi perlu adanya penanganan benturan kepentingan di Candiroto Kecamatan lingkungan Desa Plosogaden diperlukan pedoman Kabupaten Temanggung membantu unit kerja dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Candiroto Plosogaden Kecamatan Kabupaten Temanggung dalam memahami dan menangani Benturan Kepentingan;
- b. bahwa agar pelaksanaan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:
- 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Temanggung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2451, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 74).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DESA PLOSOGADEN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1. Desa adalah Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung.
- 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Temanggung .

- 5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Temanggung.
- 6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Plosogaden di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung.
- 7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Plosogaden di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung.
- 8. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Plosogaden di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung.
- Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa.
- 10. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Unsur pelaksana tugas kegiatan pembangunan.
- 11. Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat PK adalah Unsur Pelaksana Tugas Kegiatan Pembangunan.
- 12. Pemangku Kewenangan yang selanjutnya disebut Pemangku Kewenangan adalah Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Dewan Pengawas BUM Desa, Direksi BUM Desa, Pegawai BUM Desa, Ketua dan Anggota TPK.
- 13. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
- 14. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
- 15. Whistleblowing System adalah Sistem yang disediakan bagi Pemangku Kepentingan yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
- 16. Kepentingan pribadi (vested interest) adalah keinginan kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasi/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, pejabat Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.
- 17. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat memengaruhi keputusan.

18. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh pegawai terkait kewenangan/jabatannya, sehingga menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme.

19. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena

aturan, struktur dan budaya organisasi.

#### Pasal 2

Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini dimaksudkan untuk:

a. menjadi kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto

Kabupaten Temanggung; dan

b. memberikan penjelasan agar tercipta keseragaman pemahaman dan tindakan bagi pemangku kepentingan dan warga masyarakat di lingkungan Pemerintah Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan.

#### Pasal 3

Tujuan Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini adalah untuk:

a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pemangku Kewenangan yang bersangkutan;

b. menegakkan integritas kinerja Pemangku Kewenangan;

c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah/desa; dan

d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

#### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini mencakup :

a. benturan kepentingan;

b. penanganan benturan kepentingan;

c. pencegahan benturan kepentingan;

d. monitoring dan evaluasi.

# BAB III BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 5

Bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pemangku Kewenangan Pemerintah Desa antara lain:

a. situasi yang menyebabkan Pemangku Kewenangan Pemerintah Desa menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cindera mata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;

b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset Pemerintah Desa yang berpotensi

menimbulkan benturan kepentingan pribadi atau golongan;

c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Pemerintah Desa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan;

18. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh pegawai terkait kewenangan/jabatannya, sehingga menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme.

19. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena

aturan, struktur dan budaya organisasi.

#### Pasal 2

Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini dimaksudkan untuk :

a. menjadi kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto

Kabupaten Temanggung; dan

b. memberikan penjelasan agar tercipta keseragaman pemahaman dan tindakan bagi pemangku kepentingan dan warga masyarakat di lingkungan Pemerintah Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan.

#### Pasal 3

Tujuan Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini adalah untuk:

a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pemangku Kewenangan yang bersangkutan;

b. menegakkan integritas kinerja Pemangku Kewenangan;

c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah/desa; dan

d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini mencakup :

a. benturan kepentingan;

b. penanganan benturan kepentingan;

c. pencegahan benturan kepentingan;

d. monitoring dan evaluasi.

## BAB III BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 5

Bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pemangku Kewenangan Pemerintah Desa antara lain:

a. situasi yang menyebabkan Pemangku Kewenangan Pemerintah Desa menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cindera mata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;

b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset Pemerintah Desa yang berpotensi

menimbulkan benturan kepentingan pribadi atau golongan;

 situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Pemerintah Desa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan; d. situasi perangkapan jabatan di Pemerintah Desa atau unit usaha desa yang situasi perangkapan jabatan atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, memiliki hubungan langsatan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;

jabatan lainnya;
e. situasi dimana pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu situasi dimana pegawat antuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya dilakukan; untuk tidak mengikuti proses pengawasan tidak sesusi di

untuk tidak mengikuta proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;

g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek

tersebut merupakan hasil dari si penilai;

dipengaruhi keputusan/kebijakan pihak dimana h. situasi membutuhkan;

i. situasi bekerja lain di luar pekerjaan dinas, kecuali telah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

situasi yang memungkinkan penggunanaan diskresi yang menyalahgunakan

wewenang;

- k. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Desa;
- I. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pemangku Kewenangan Pemerintah Desa dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pemangku Kewenangan sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Desa.

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:

a. kepentingan pribadi (vested interest);

b. hubungan afiliasi;

c. gratifikasi;

d. kelemahan sistem organisasi;

e. perangkapan jabatan.

#### Pasal 7

- (1) Pemangku Kewenangan yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi Benturan Kepentingan kepada atasan atau petugas yang menangani.
- (2) Atasan atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya Benturan Kepentingan melakukan telaah awal terhadap potensi Benturan Kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.
- (3) Pemangku Kewenangan diwajibkan melaksanakan indentifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan setidaknya mencakup:
  - a. uraian benturan kepentingan;
  - b. Pemangku Kewenangan yang terkait;

c. penyebab; dan

d. prosedur penanganan/pencegahan.

# BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 8

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

a. Pemangku Kewenangan yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam benturan untuk situasi benturan kepas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi kegiatan/melaksanakan tersebut. Selanjutnya pimpinan memulaksanakan tersebut. kegiatan/melaksanakan tuga kegiatan kegiatan tuga kegiatan tuga kegiatan tuga kegiatan kegiatan tuga kegiatan kegiatan kegiatan tuga kegiatan kegiatan kegiatan kegi Benturan Kepentingan di memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat petugas yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, dalam proses penganah hasil penilaian resiko disimpulkan bahwa resiko dapat kecuali berdasarkan hasil penilaian resiko disimpulkan bahwa resiko dapat diterima, maka Pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;

b. Pemangku Kewenangan yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan

langsung;

c. Pemangku Kewenangan juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan atasan langsung atau pejabat yang berwenang; dan

d. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh pejabat dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

#### Pasal 9

Faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan yaitu:

a. komitmen dan keteladanan pimpinan;

b. partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara;

c. perhatian khusus atas hal tertentu;

d. langkah-langkah preventif untuk menghindari Benturan Kepentingan;

e. penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;

pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 10

(1) Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan dan pelapor adalah Pemangku Kewenangan yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan, maka Pemangku Kewenangan wajib

melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung.

(2) Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan dan pelapor adalah Pemangku Kewenangan atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan langsung, mengetahui adanya atau potensi terjadinya Benturan Kepentingan di Pemerintah Desa, maka pelapor menggunakan Whistleblowing System

#### Pasal 11

Tata cara Penanganan Benturan Kepentingan adalah:

a. setiap Pemangku Kewenangan yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan pegawai dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;

b. laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pengawai pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukit-bukti terkait;

c. atasan langsung tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan benturan

kepentingan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja;

d. apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak benar, maka keputusan dan/atau

tindakan pegawai yang dilaporkan tetap berlaku;

apabila hasil pemeriksaan tersebut benar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut; dan

f. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pengawasan terjadinya Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh unsur

# BAB V PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 12

Upaya pencegahan untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan sebagai berikut:

a. pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, yang mengatur larangan berikut:

1. dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;

2. dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Desa;

3. dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset desa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan;

- dilarang menerima, memberikan, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan maupun acara lainnya;
- 6. dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai dan atau di luar pemerintah desa;
- 7. dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;

8. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam menentukan kebijakan/keputusan;

9. dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Desa untuk kepentingan di luar Pemerintah Desa; dan

10. dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Desa, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

b. pemutakhiran Standar Operasional Prosedur yang diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan;

c. pengungkapan/deklarasi/pelaporan adanya Benturan Kepentingan yang didukung dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan;

d. mendorong tanggung jawab pribadi untuk selalu menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya serta para pemangku kewenangan; dan

e. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

# BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 13

(1) Monitoring dan evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.

(2) Masing-masing Pemangku Kewenangan melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan

Kepentingan dan penanganannya.

#### Pasal 14

(1) Pelaksanaan pembinaan dan monitoring kepada Pemangku Kewenangan akan dikoordinasikan oleh Inspektorat.

(2) Guna kendali mutu hasil monitoring, perlu diperhatikan hal sebagai berikut:

a. tujuan monitoring untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran terkait capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun;

b. sasaran yang ingin dicapai adalah tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi unit usaha, lembaga dan Pemerintah Desa;

- c. pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan sistem, sehingga rekomendasi hasil monitoring diarahkan pada upaya perbaikan sistem agar dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu mendatang serta dapat menghindari dampak yang signifikan dari adanya Benturan Kepentingan;
- d. waktu dan jadwal monitoring akan diatur oleh Inspektur Daerah Kabupaten Temanggung;
- e. laporan hasil monitoring paling sedikit menyajikan informasi :
  - 1) hasil identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya;
  - 2) sosialisasi internal terkait hasil identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya;
  - 3) implementasi hasil identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya;
  - 4) hasil Evaluasi Internal atas penangan Benturan Kepentingan;
  - 5) tindak lanjut atas hasil evaluasi internal.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Plosogaden.

pada Tanggal: 4 Desember 2023 KEPALA DESA PLOSOGADEN

Diundangkan di Plosogaden

pada tanggal 4 Desember 2023 SEKRETARIS DESA PLOSOGADEN

PLOSOGADEN

BERITA DESA PLOSOGADEN TAHUN 2023 NOMOR 7

# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG



# KECAMATAN CANDIROTO

# DESA PLOSOGADEN

Jalan . Desa Dempel No 02 Desa Plosogaden , Kec Candiroto, Kode pos 56257

Plosogaden, 3 desember 2024

Nomor

: 423/XII/12/2024

Kepada

Sifat

Yth Bapak, Ibu, Sdr/I:

Perihal

: Rapat Penyusunan Perdes

Di Tempat

# Dengan Hormat

Bersama ini mengharap kehadiran Bapak/ Ibu Saudara/I besuk pada:

Hari

: Kamis

Tanggal

: 04 Desember 2023

Jam

: 09.00 Wib - Selesai

**Tempat** 

: Balai Desa Plosogaden

Acara

: Penetapan peraturan kepala desa tentang pedoman penanganan benturan

kepentingan dan penyusunan pedoman survey kepuasan unit pelayanan

Demikian undangan ini disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

KEPAL OGADEN

# DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

TANGGAL

RAPAT: Ponetupun poraturan tepala dora tentung pedoman penanganan bentutan pelayanan tentutan pedaman sunay tepuaran mut

: plosignden bee. Candinoto

pamys /4 Desember 2023

NC	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	LIP.
1	GUTARNO	KADES	1
2	Surono	Kadus Krajan	2 Deco.
3	NIWIN ANTANTO	KASPEM	3 18 ACF
4	Eri Larassati	Kadus Banzaran	A FILM
5	Oki Prastyawan	Foodus Dempel	5 0 10
6	Tri Utani	Bendahan	6/11
7	CHOSAN munquiv	KADUS	7 24/2
8	Joko Euryanto	K. Perpertana	8 Shif
9	Jasman	socies	2
10	Itma Eka 12	kape1	10
11	Afin Susanti		11 Homer
12			12
13			13
14			14
15			15

Plosogaden, 4 Derember 202.

SEKRETARIS DESA PLOSOGADEN

# DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT DESA KECAMATAN TANGOAL

: ponetupun gerupuran kepalu dog tantung pedeman penangan bankuran tantak : kepentungan dan pengusunan pedeman ancy kepuncan unit pelarayan plosogudon , fec - Condincto

Dorember 2023

N	O NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	TRIYONO	Ketua	1. Mikat
2	SUGIYANTO	Wakil Ketua	2. 04
3	LAELI DWI ASTUTI	Sekretaris	3. Allen
4	SAMRODIN	Kabid Pemerintahan	4. lu
5	SIGIT PRASETYO	Kabid Pembangunan Ekonomi	5.
	SRI KUATININGSIH	Kabid Kesejahteraan Rakyat	6.
1	TEGUH SUGIYANTO	Anggota	7.

Plosogaden, 4 derember 2023

# KETERANGAN:

1. Jumlah Anggota

: .....1..... orang 2. Hadir

3. Tidak Hadir : ..... orang

# KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



# NOTULEN

Hari/ Tanggal	: Kamis /A Desember 2023
Jam	: 09-00 WB.
Tempat	: Balai Vesa Plosogaden
Acara	: Penelapan Peraturan Fepala Desa tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan Pedoman Pentusunan Surver Kepuasan Masyarapat Unit Pentelenggaraan Relatanan Publik di Pesa Plosogaden.
Notulen:	
1 Sambutan ba  I Maka kapa  Maka kapa  tertang Red  Plosoguden  Prosoguden  Pr	John Sambutan - Sambutan:  Jan Sambutan - Sambutan:  Jan Sambutan - Sambutan:  Jan Sambutan - Sambutan:  Jan Sambutan Pesa Plasogaden.  Jandentriskasi potensi Bonturan Kepentingan xang muntu I  K. Kepala Pesa Masapaten menetapkan penatuan kepala Pesa  Jangan Menanganan kentucan Kepentingan Jungungan Pesa  Venanganan kentucan Kepentingan Junum dan mendapat Pan  Jangan mendapung jawab serta menciptakan dan membina budasa  Jandak toleran terhadap benturan kepentingan  Jangak tepala Pesa pelayanan publik adalah mendapat Pan  Jeria aprenasi za baik dari masyarakat Untuk mendapat Pan  Bapak Kepala Pesa metapkan Relakuran kepala Pesa Neogaden  Jenun Penyurunan Survey kepuasan masyarakat Untuk Penyelenggara  Publuk Jangang untuk meninta pelazanan Pabrik Sehingga Rerapgara  Lerus meningkatkan pelazanan Publik sesuai Setandar Odiasional  Sop)  Jangah Ketua BPP  Yang maksimal dari Bapak behala BIP untuk program  Jeni Kelancaran Pelazanan Publik dar tidak-  Kan Benturan kenglik/ Benturan Kepentinga.

Notulis,

(JASMAN, S. Pd.)